

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan akan alat transportasi kian hari kian meningkat salah satunya kendaraan bermotor pada zaman modern sekarang ini sudah banyak model produksi kendaraan bermotor tersebut. Dengan seiring bertambahnya kebutuhan terhadap transportasi motor untuk kegiatan sehari-hari. Alat transportasi ini sudah lama diperjualbelikan baik secara tunai atau dengan cara kredit yang merupakan bagian dari salah satu kegiatan yang dinamakan muamalah.

Muamalah ialah sebuah hubungan antara manusia dengan sesama dalam rangka memperoleh kebutuhan material dengan sebuah cara yang terbaik sesuai dengan ajaran agama.<sup>1</sup> Dari dahulu hingga saat ini, sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan serta pengetahuan manusia yang tentunya tidak terlepas dari masalah takwa kepada Tuhan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menjunjung tinggi asas keadilan. Pada dasarnya, semua aktivitas manusia di dunia harus selalu dalam rangka patuh terhadap Tuhan

---

<sup>1</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Purwokerto: Cv. Pena Persada, 2020), Cetakan Pertama h. 4.

Atas dasar itu, maka perbuatan umat Islam dalam urusan duniawi tidak dapat dipisahkan dari upaya mengabdikan diri kepada Tuhan, serta seluruh perbuatan tersebut wajib senantiasa memiliki nilai-nilai ketuhanan. Perihal tersebut menampilkan kalau setiap kategori wajib didasarkan pada sumber ajaran Islam, ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataupun atas dasar prinsip-prinsip yang universal.

Aktivitas muamalah pada hakekatnya ialah interaksi sosial dalam upaya penuhi kebutuhan hidup yang tercantum dalam aturan-aturan Allah yang wajib dipatuhi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sewa, gadai, serta jual beli.<sup>2</sup> Sebagai salah satu kegiatan muamalah dan ditegaskan bahwa perdagangan dalam kehidupan manusia bukanlah masalah baru, dan jual beli selalu akan dilakukan masyarakat.

Islam menyarankan jual beli ataupun kegiatan perniagaan dengan metode yang halal serta menjauhi yang haram, perihal ini sebagaimana ditanyakan Rafi bin Khudaj kepada Rasulullah SAW perihal usaha yang baik:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), cetakan kelima, h. 2.

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". (HR AL-Bazzar.)<sup>3</sup>*

Hadits di atas menampilkan kalau manusia wajib mengutamakan perbuatan baik dalam mencari nafkah, serta perbuatan terbaik dalam (jual beli) bersumber kepada hukum Islam, sebab jual beli merupakan fokus peradaban serta sistem masyarakat. aktivitas jual beli tercantum kedalam sebuah ikhtiar yang paling penting, dan para sahabat Nabi dahulu mata pencariannya yaitu dengan melakukan perdagangan atau berjual beli.

Jual beli dalam fiqh disebut *al-bay'* ini berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kepuasan keduanya. Atau perpindahan kepemilikan barang secara tukar menukar dengan cara yang diperbolehkan oleh syariah.<sup>5</sup> Secara bahasa, jual beli mengubah suatu serta menggantinya dengan suatu yang lain. Adapun menurut ulama hanafiyah dilihat dari segi terminologi ialah memodifikasi suatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara dan menggunakan metode yang berguna.

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h. 66.

<sup>5</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h. 595.

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan suatu kebutuhan dan manusia tidak bisa hidup tanpa aktivitas jual beli. Kebutuhan tidak ada habisnya dan diperlukan selama seseorang hidup, sehingga harus berhubungan satu sama lain. Untuk mewujudkan manfaat ini, Allah telah menetapkan metode perdagangan tertentu. Sebab, apa pun yang dibutuhkan setiap orang, tidak selalu mudah untuk dicapai.

Namun, masalahnya adalah bahwa transaksi dilakukan atas dasar suka antar suka, tetapi setelah melakukan jual beli tersebut ternyata mengandung kepada perbuatan yang menyebabkan pada hal-hal yang menuju kepada kemafsadatan atau kemudharatan. Seperti jual beli yang dikatakan Ibnu Qudamah, yaitu menjual hasil perasan anggur kepada orang yang diyakininya membuat khamar, juga halnya yang dikatakan oleh Imran bin Hushain berkata bahwa Rasulullah Saw, melarang untuk menjual senjata pada saat terjadi huruhara.<sup>6</sup> Disinilah hukum Islam maupun hukum positif berperan penting sebagai solusi problematika dalam mua'malah.

Menurut pendapat Jumbuh Ulama jual beli terdapat empat rukun, ada orang yang membuat akad, ada ijab dan kabul, ada barang yang dibeli,

---

<sup>6</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, (Jakarta : Republika Pt. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 187.

dan ada nilai tukar untuk pertukaran barang.<sup>7</sup> Syarat sahnya barang dagangan adalah barang itu milik seseorang, ada di sana, diserahkan pada akhir akad, dan berguna serta bermanfaat bagi seseorang.<sup>8</sup>

Banyak umat Islam yang terlibat dalam aktivitas perdagangan, dan mereka mempunyai kewajiban untuk memahami peraturan yang mungkin menghalangi mereka untuk menjual barang mereka, baik asli atau palsu. Terlepas dari kenyataan bahwa umat Islam mempelajari muamalah, mereka memperhatikan hal ini, sehingga menimbulkan semacam kebingungan mengenai apakah praktik ekonomi mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam atau tidak.

Adapun kaitannya dengan pernyataan di atas yaitu tidak diperbolehkan penjualan barang yang menimbulkan atau mendatangkan *madarat*, dan penjualan knalpot racing harus disesuaikan dengan kegunaannya. Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

<sup>8</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V...* h. 51.

<sup>9</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 228.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Q.S Az-Zumar (39) 17-18 yaitu:<sup>10</sup>

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ هُمُ الْبَشَرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ  
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَهْلُوا  
الْأَنْبَابِ (الزمر/ ٣٩: ١٧-١٨)

*“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. (17). yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (18)*

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai kaidah:<sup>11</sup>

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَىٰ مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرَجَةً

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Dalam praktiknya, seiring dengan semakin beragamnya jenis dan macam jual beli yaitu antara lain jual beli knalpot *racing*. Salah satu elemen terpenting dari kendaraan sepeda motor yaitu knalpot dan dari itu

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 458.

<sup>11</sup> M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 161.

banyak bengkel-bengkel berlomba-lomba menjual produk knalpot dengan berbagai macam jenis dan bentuknya sehingga banyak sekali pembeli yang merasa tertarik untuk membelinya dan penjual tidak memikirkan siapa yang membelinya dan sikap bijak dari konsumen dalam menggunakan knalpot *racing* tersebut, maka dari itu alasan jual beli semacam ini hadir ke zaman yang terus berkembang.

Konsumen yang menggunakan knalpot *racing* tidak hanya dari kalangan para pembalap tetapi bahkan sebagian besar anak muda yang masih bersekolah yang mengendarai sepeda motor berknalpot *racing*, sehingga menimbulkan kontroversi yang mengganggu aktivitas lalu lintas dan lingkungan di kalangan masyarakat dari masalah penggunaan peredam suara atau yang disebut dengan knalpot yang digunakan tidak sesuai dengan standar sepeda motor yang seharusnya dipergunakan.

Knalpot merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas sisa pembakaran. Dalam proses pembakaran kendaraan bermotor akan mengeluarkan hasil pembakaran berupa gas buang yang mengandung berbagai pencemar (polutan) yang merupakan gas berbahaya yang dapat mengganggu makhluk hidup yaitu CO, HC, Sox, Nox, asap dan Pb dan juga knalpot yang tidak sesuai standar

menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu pendengaran manusia.<sup>12</sup>

Menurut Undang-undang pasal 48 ayat 1 Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun persyaratan teknis tersebut diatur dalam pasal 48 ayat 3: bahwa Persyaratan laik jalan teknis terdiri atas emisi gas buang, kebisingan, kebisingan suara.<sup>13</sup>

Hal ini lah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai jual beli knalpot *racing* yang hadir dikalangan masyarakat terhadap jual beli dalam penggunaan knalpot tersebut yang dimana mengganggu aktivitas masyarakat dengan tingkat kebisinganya yang tidak standar tetapi masih dijual belikan. Maka dari itu pemakaian dari knalpot *racing* ini lebih banyak kepada menghilangkan kemaslahatan terhadap orang banyak karena ketidakcocokan antara tipe knalpot dengan sepeda motor dan dimana merugikan masyarakat sekitar. Berlandaskan latar belakang di atas, maka akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul

---

<sup>12</sup> Akgmad Syaekhu, dkk “*Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Knalpot Racing R9 Terhadap Emisi Gas Buang Dan Tingkat Kebisingan Pada Motor Vixion 2013*”. (Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif ) Vol 4, No.1. (2022) <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/924> diunduh pada 27 Februari 2022.

<sup>13</sup> Nurhasan, “*Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap ...* h. 4.



***“Jual Beli Knalpot Racing Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Istana Motor Kota Cilegon)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang pembahasan di atas, penulis mengidentifikasi terdapat beberapa rumusan masalah yang ada, antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli knalpot *racing* di Istana motor kota Cilegon?
2. Bagaimana praktik jual beli knalpot *racing* ditinjau dari Masalah Mursalah?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 terkait penggunaan knalpot *racing* ?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini adalah “jual beli knalpot racing ditinjau dari masalah mursalah dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”. maka dari itu penulis memfokuskan pembahasan pada kegiatan jual beli dari knalpot racing yang lebih mengarah kepada kemudaran dan banyak dampak dari

penggunaannya ditinjau menurut masalah mursalah dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 agar lebih terarah dan sistematis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang mau diperoleh dari riset ini merupakan selaku berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli knalpot *racing*.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli knalpot *racing* ditinjau dari masalah mursalah.
3. Untuk mengetahui penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 terkait penggunaan knalpot *racing*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa hal yakni:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menaikkan khazanah keilmuan serta wawasan yang nantinya menjadi sumbangsih pemikiran guna menjadi sumber informasi untuk kajian lebih lanjut tentang tinjauan masalah mursalah dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lilitas dan angkutan jalan terhadap jual beli knalpot *racing*.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan pengetahuan penulis khususnya dalam jual beli yang sesuai dengan masalah mursalah dan Undang-Undang dengan melihat terhadap fenomena jual beli knalpot *racing* yang berjalan pada zaman modern.
- b. Bagi para akademisi, ini merupakan sumber pengembangan ilmu yang sangat bermanfaat di Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Jurusan Hukum Ekonomi Syraiah Fakultas Syariah.
- c. Bagi pihak Istana motor, memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap penjualan knalpot *racing*.
- d. Bagi peneliti berikutnya, menambah kontribusi dalam pengembangan teori mengenai jual beli knalpot *racing* yang mendatangkan kemudharatan dalam penggunaannya dan hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini terdapat Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya:

| No | Nama/Tahun/Judul                    | Persamaan          | Perbedaan   |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|
| 1. | Uswatun Hasanah/<br>2017/ Mahasiswa | Sama-sama membahas | Skripsi ini menjelaskan terkait jual beli di desa |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/<br>Analisis <i>Sad Al-Dhariah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot Brong Di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo. <sup>14</sup> | terkait Jual Beli knalpot <i>brong</i> atau <i>racing</i> .                 | Mergosari kabupaten Sidoarjo praktik jual beli di desa tersebut menggunakan analisis <i>Sad Al-Dhariah</i> , sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas jual beli pada Istana motor di kota Cilegon terkait jual beli knalpot racing dengan ditinjau dari masalah mursalah dan Undang-Undang pasal 22 tahun 2009. |
| 2. | Anggun Fatmayanti/ 2017/ Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku                           | Sama-sama membahas terkait transaksi akad jual beli menurut fiqih muamalat. | skripsi ini menjelaskan terkait jual beli motor bekas di aceh dari tinjauan hukum Islam saja dan menggunakan akad jual beli, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas terkait akad jual beli sparepart motor knalpot racing dengan tinjauan masalah mursalah  |

<sup>14</sup> Uswatun Hasanah, “Analisis *Sad Al-Dhariah* Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot Brong Di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo”. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh. <sup>15</sup>  |   | dan undang-undang pasal 22 tahun 2009.  |
| 3, | Yuda Riyansah, dkk/ 2016/ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor/ Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”. <sup>16</sup> | Sama-sama membahas terkait hukum penggunaan knalpot racing. | Jurnal ini menjelaskan terkait penggunaan knalpot racing dan persyaratan teknis laik jalan dari hukum Perdata, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas penggunaan knalpot racing ditinjau secara undang-undang dan juga masalah mursalah. |

Perbedaan skripsi ini dengan beberapa skripsi-skripsi di atas yaitu membahas tentang jual beli knalpot racing menggunakan dua tinjauan yaitu masalah mursalah juga peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menangani jual beli dari knalpot racing yang dimana lebih banyak kemudharatan dan juga dampak yang didapat dari penggunaannya.

<sup>15</sup> Anggun Fatmayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh*”. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

<sup>16</sup> Yuda Riyansah, dkk, “*Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”*”. (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor) Vol 2, No.1. (2016) <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/677/pdf> diunduh pada 22 Desember 2022.

## G. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan bahasa yang disebut jual beli, atau bisnis dalam bahasa arab adalah *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya menukar atau menjual sesuatu dengan yang lain.<sup>17</sup> Menurut istilah pertukaran barang, atau barang dengan uang dengan saling mengalihkan hak milik atas dasar kesepakatan bersama, sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*: Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Usaha atau bisnis dalam pekerjaan mengenai kehalalan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Landasan mengenai kehalalan jual beli terdapat didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) :198 dan hadist Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۙ ١٩٨

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu;*

---

<sup>17</sup> Farid Wajdi, dkk., (ed.), *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), cetakan pertama, h. 239.

dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” Q.S. al-Baqarah (2): 198<sup>18</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam ditanya: “ mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. al-Bazzar dan al-Hakim). (al-Asqalani, 2015:411).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Artinya apabila kita mencari nafkah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara jual beli, maka hal tersebut tidak akan mendatangkan dosa bagi kita semua. Salah satu ayat di atas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hukum syara. Dan hadis di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik.

Prinsip umum muamalah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya prinsip mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>19</sup> Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

<sup>19</sup> St. Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip(Asas-Asas) Muamalah ”. (Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 2,

segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek yang tidak menimbulkan mudharat merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemashlahatan yang tercakup dalam *muqâshid* (tujuan) syariah yang terdiri dari 5 unsur, yaitu agama (*al-dien*), keturunan (*al-nâsl*), jiwa (*al-nafs*), harta kekayaan (*al-mâl*), dan akal pikiran (*al-âql*). Indikator maslahat, yaitu mendatangkan manfaat berupa menyejahterakan, membahagiakan, menguntungkan, memudahkan dan meringankan, sedangkan indikator menghindari mudharat berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, menyulitkan, dan memberatkan.<sup>20</sup>

Sekiranya terdapat dua hal sekaligus manfaat dan mudharat, maka menolak kemungkaran harus didahulukan. Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan:

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

---

No.1. (2018) <https://media.neliti.com/media/publications/288528-prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah-a0ceeedd.pdf> diunduh pada 10 maret 2023.

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 154.



*“Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat.”*

Hukum hadir guna menegakan keadilan dan bertujuan mengubah perilaku kepada masyarakat dan masyarakat harus sadar akan itu baik individu maupun sosial harus mentaati aturan hukum tersebut agar tindakan mereka berdampak positif.

Pada bagian kendaraan yang berfungsi sebagai peredam, terjadi ledakan pada ruang bakar, dan ledakan tersebut menimbulkan suara bising yaitu knalpot, namun hasil pembakaran tidak langsung keluar dari katup, melainkan langsung keluar. Akan tetapi ada gas buang, yang dikirim ke knalpot terlebih dahulu, atau dari knalpot ke knalpot.<sup>21</sup>

Knalpot racing adalah alat untuk mereduksi kebisingan pada berbagai tipe, jenis dan ukuran kendaraan. Tingkat kebisingan, bentuk, dan finishing knalpot yang dirancang oleh setiap industri knalpot sesuai kendaraan, adapun yang mempengaruhi tingkat kebisingannya disebabkan karena empat hal:

1. Pandang saluran keluar antara mesin ke knalpot
2. Bahan yang digunakan knalpot.
3. Volume knalpot

---

<sup>21</sup> Tongam Santoso Nainggolan, *“Tinjauan Yuridis Knalpot Yang “Tidak Memenuhi Syarat Teknis Dan Laik Jalan” Sebagai Objek Perjanjian Jual Beli”*. (Jurnal, ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya Vol 2, No.1. (2022) <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47640> diunduh pada 23 Desember 2022.

#### 4. Bentuk dan struktur knalpot

Sistem pembuangan knalpot standar tidak selonggar knalpot racing, sehingga tidak akan langsung habis, karena knalpot standar memiliki sekat dan lebih hemat bahan bakar, sedangkan sistem pembuangan knalpot racing lebih longgar dan knalpot lebih halus. Meningkatkan kinerja mesin dan meningkatkan efek material membakar. Knalpot racing menambah suara dan panas, sehingga bisa lebih keras dari knalpot standar.

Ambang dari kebisingan kendaraan bermotor jenis baru yaitu maksimum energi bunyi yang dipancarkan secara langsung oleh mesin atau transmisi kendaraan bermotor jenis baru tingkat kebisingan knalpot yang diatur dalam peraturan kementerian lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 1 ditanggal 7 juli 2009 yaitu  $\leq 80$ cc maksimal 80 desibel, dan  $< 80$ -175cc maksimal 90 desibel..<sup>22</sup>

#### **H. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif, pada penelitian ini melibatkan menggunakan metode observasi, komunikasi dan dokumenter dalam lingkungan alamiah dan bertujuan untuk memahami dunia sosial.

---

<sup>22</sup> Tedy Firmasnyah, “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. (Skripsi, Fakultas Universitas Veteran Jawa Timur, 2022)

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji kriteria hukum berlaku serta apa yang terjadi faktanya dimasyarakat atau penelitian dilakukan pada kondisi nyata di tengah masyarakat, yang bertujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis guna identifikasi masalah yang pada akhirnya berujung penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya membuat garis besar dari objek penelitian yang dilanjutkan dengan penelitian dan analisis hasilnya berdasarkan masalah mursalah dan UU no 22 tahun 2009. Penjelasan ini membantu untuk memahami masalah dengan adanya jual beli knalpot racing.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkontruksi hukum sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksi sebagai suatu perilaku

---

<sup>23</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama 2022), h.30.

yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>24</sup>

#### 4. Badan Hukum

##### a. Badan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber utama yang diambil dari ketetapan hukum semisal kasus, perundang-undangan, peraturan hukum lainnya, perjanjian, konstitusi. Sumber utama yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari setiap masalah hukum.<sup>25</sup>

##### b. Badan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder tidak terlepas dari referensi hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, semisal buku dan artikel. Sedangkan sumber hukum sekunder dapat mempengaruhi penciptaan dan interpretasi hukum, namun tidak bersifat determinatif.<sup>26</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Istana motor, dari pihak kapolres dan dari pihak masyarakat yang memakai knalpot racing maupun

---

<sup>24</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama 2022), h.65.

<sup>25</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama 2022), h.67.

<sup>26</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama 2022), h.68.

masyarakat biasa untuk penelitian di lapangan yang diperoleh dari Istana Motor Kota Cilegon.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu selama pencarian pustaka, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, sumber hukum islam, buku dan laporan penelitian. Untuk mengumpulkan data yang relevan dan berguna bagi penelitian, proses ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya tertulis yang tersedia di perpustakaan dan arsip online.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah persyaratan atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi dan menghasilkan data yang cocok untuk tujuan tertentu.

##### a. Wawancara

Wawancara ialah pertukaran langsung pertanyaan dan jawaban antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu. hal ini dilakukan dengan mendatangi toko Istana motor, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan melakukan in-depth interview (wawancara mendalam) kepada pemilik Istana Motor yang berkaitan dengan jual beli knalpot racing , juga mewawancarai kapolres Kota Cilegon terkait penggunaan dari knalpot *racing* dan masyarakat umum juga pengguna dari knalpot *racing*.

b. Observasi

Observasi melibatkan pencatatan metodis dari indikator-indikator yang diselidiki. Observasi sebagai teknik pengumpulan informasi untuk mencapai keberhasilan. Oleh karenanya, penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian oleh penulis di Istana motor yang terletak di Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan merekam data yang ada. Berupa tulisan, foto atau karya monumental yakni melakukan studi dokumentasi atau sesi pengambilan foto dengan Istana Motor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon juga Kapolres Kota Cilegon dan masyarakat umum dan pengguna dari knalpot *racing* yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah teknis analisis data. Analisis data adalah proses mencari, menganalisa dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>27</sup>

Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah secara sistematis menjadi bentuk data yang lebih ringkas, sehingga mudah dipahami.

## **I. Sistematika pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

**BAB I:** Pendahuluan, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Tinjauan Teoritis, tentang jual beli. Meliputi: pengertian Jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli dan macam-macam akad jual beli, sistem jual beli yang terlarang, pengertian masalah mursalah, persyaratan masalah mursalah, persyaratan masalah mursalah, pengertian saddu zari'ah, macam-macam saddu zari'ah, tinjauan tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas

---

<sup>27</sup> Hardani, dkk., (ed.) ,*Metode Penelitian Kualitati & Kuantitatif*,... h. 163.\

dan angkutan jalan, persyaratan teknis dan laik jalan, keselamatan pengguna jalan, pelanggaran.

**BAB III:** Gambaran umum Istana Motor Cilegon. Pembahasan ini meliputi: profil Istana motor, sejarah berdirinya, lokasi Istana motor, praktik pelaksanaan jual beli knalpot racing di istana motor, lokasi istana motor, barang yang dijual di istana motor, badan hukum atau Lembaga yang berwenang melakukan uji layak.

**BAB IV:** Jual Beli Knalpot *Racing* di Istana Motor, meliputi: Praktik jual beli knalpot *racing* di Istana motor, tinjauan masalah-mursalah terhadap praktik jual beli knalpot *racing*, dan penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 terkait knalpot *racing*,

**BAB V:** Penutup, berisikan mengenai kesimpulan yang berupa point-point intisari pembahasan penelitian dan saran yang merupakan solusi.